

# **POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

## **MAKALAH**

*UAS Politik Hukum Islam Dosen Pengampu : Dr. Hj. Ija Suntana, M.Ag.*



**Oleh :**

Nesta Adriansyah

(1213010127)

**PRODI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2022**

## KATA PENGANTAR

Semoga senyum tuhan selalu menyertai aktivitas kita hingga hari kemenangan tiba tersenyum berjumpa tuhan, amin. Semoga saya dapat menyelesaikan Makalah inidengan judul “Politik Hukum Islam Di Indonesia”. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Poltik Hukum Islam. Semoga makalah ini bisabermanfaat bagi pembaca dan semoga bisa menjadi salah satu referensi bagi pembaca selanjutnya di masa yang akan datang. Dalam menuliskan Makalah ini, penulis banyak mendapat do’a, saran, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak sehingga segala hambatan dapat teratasi, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Hj. Ija Suntana, M.Ag, Selaku dosen Politik Hukum Islam yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, masukan, dan arahan dalam penyusunan makalahini
2. Ayah dan Ibu, keluarga, serta orang terdekat yang telah memberikan dukungan berupa moral maupun materil kepada kami.
3. Rekan-rekan dan juga semua pihak yang telah mendukung kami dalam penyusunan makalah ini.

Akhir kata, kami menyadari dalam pembuatan makalah ini masih sangat jauh dari ketidaksempurnaan, oleh karena itu, penulis meminta maaf dan selalu terbuka akan kritik dan saran dari pembaca yang dapat membantu membuat karya tulis ilmiah ini menjadi lebih baik. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bandung, Juli 2022

Nesta Adriansyah

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR.....  | i  |
| DAFTAR ISI .....   | ii |
| BAB I .....  | 1  |
| PENDAHULUAN.....   | 1  |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....   | 1  |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 1  |
| 1.3 Tujuan Masalah .....   | 1  |
| BAB II.....  | 2  |
| PEMBAHASAN.....  | 2  |
| 4.1 Pengertian Politik Hukum Islam .....   | 2  |
| 4.2 Perkembangan hukum islam di Indonesia.....                                   | 3  |
| 4.3 Trasnformasi hukum islam ke hukum nasional.....                              | 4  |
| 4.4 Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Kurikulum Perguruan<br>Tinggi .5BAB III | 7  |
| 7  |    |
| PENUTUP .....  | 7  |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 8  |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hukum di Indonesia dibangun dari beberapa sumber, yaitu hukum nasional, hukum islam, dan hukum adat, dengan mayoritas penduduk di indonesia menganut agama islam, hukum islam cukup mendominasi dalam campur tangan pembuatan hukum di indonesia.

Untuk mewujudkan hukum islam menjadi hukum nasional memerlukan syara-syarat tertentu untuk dapat di terima oleh masyarakat, seperti semua gagasan harus masuk dalam bingkai tata hukum Indonesia tanpa perlu menyebutkan islam, hukum bagi kelompok mayoritas harus mempunyai prospektujuan dalam hal untuk memperkuat negara dan hukum-hukum tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar.

Memasukan hukum islam ke hukum Indonesian cenderung mengandung beberapa hal seperti keinginan membangun hukum islam yang berciri khas adat dan kebiasaan Indonesia, dan kecenderungan lainnya seperti mengubah hukum islam menjadi seperti hukum nasional dan memperkenalkannya melalui ijma ulama Indonesia, dengan begitu hukum islam dapat menjadi hukum nasional.

Dalam tata hukum di Indonesia, hukum akan di akui oleh negara dan diberlakukan oleh negara jikalau telah di tetapkan oleh Lembaga negara, dan bagihukum-hukum negara yang belum di tetapkan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai hukum, meski hukum-hukum islam itu berlaku dalam agama, namun hal itu tidak dapat digunakan dalam negara dipengadilan-pengadilan.

#### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa itu Politik Hukum Islam?
2. Bagaimana Perkembangan Politik Hukum Islam di Indonesia?
3. Bagaimana Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional?
4. Bagaimana Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam KurikulumPerguruan tinggi?

#### **1.3 Tujuan Masalah**

1. Mengetahui Tentang Politik Hukum Islam
2. Mengetahui Perkembangan Politik Hukum Islam
3. Mengetahui Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional
4. Mengetahui Hukum Nasional da Hukum Islam dalam Kurikulum PerguruanTinggi

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengertian Politik Hukum Islam**

Politik hukum adalah kebijakan dasar pemerintah negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan<sup>1</sup>

Hukum islam adalah suatu aturan yang sumber hukum nya berasal dari Al-Quran dan hadits. Hukum ini secara otomatis berlaku bagi para pemeluk agama islam, dan setiap perbuatan akan di pertanggung jawabka di akhirat kelak.

Dengan begitu politik hukum islam merupakan sebuah kebijakan-kebijakan yang membuat hukum islam sebagai salah satu dari hukum-hukum yang harus di patuhi oleh masyarakat. Namun di Indonesia, memasukan hukum islam kedalam hukum nasional maka hukum-hukum tersebut haruslah tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan pancasila.

Dalam kajian politik hukum islam, terdapat tiga istilah penting yaitu:

1. Taqin al-ahkam: adalah ilmu yang membahas teori-teori legislasi hukum islam dan penerimaannya pada masyarakat, sebagai sumber otoritatif dalam tata hukum suatu Negara.
2. Taqin al-ahkam adalah ilmu yang membahas tata atur penerapan hukum islam setelah di legislasi, diterima sebagai sumber otoritatif.
3. Taghyir al-ahkam adalah ilmu yang membahas tentang perubahan-perubahan yang telah di laksanakan oleh hukum-hukum yang lampau, namun hukum-hukum yang diubah tersebut tidak memenuhi aspek-aspek dalam keadilan dan kepentingan publik<sup>2</sup>

Asas-asas politik hukum islam adalah dasar-dasar yang melatar belakangi dalam pembentukan, pelaksanaan dan perubahannya suatu hukum, keberadaan asas

---

merupakan hal yang sangat penting karena hal ini menyangkut tentang pondasinya suatu hukum, tanpa pondasi maka hukum tersebut sangat mudah di goyahkan.

Secara umum asas politik hukum islam terbagi menjadi dua macam:

1. Asas Universal

Asas yang bisa disebut juga sebagai *asas al kully*, merupakan asas ketuhanan, yang berisi tentang landasan dasar yang bersifat menyeluruh dalam membentuk kebijakan mengenai politik hukum islam.

2. Asas Operasional

Asas yang bisa disebut juga sebagai *asas al juz'li*, merupakan kumpulan dari prinsip perumusan materi hukum yang bersifat kolektif, asas ini terbagi menjadi lima macam yaitu asas persamaan, keadilan, musyawarah, kebebasan, dan tanggung jawab publik<sup>3</sup>

Pada Negara Indonesia yang menganut sistem hukum terbuka maka Negara dapat menerima hukum dari sumber mana saja, dengan syarat tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **4.2 Perkembangan hukum islam di Indonesia**

Sejarah perkembangan Hukum Islam di Indonesia tidak dapat di pisahkan dari sejarah hukum islam, yang semuanya berawal dari masa Nabi Muhammad SAW, yang terus berkembang ke masa khulafa rasyidin, masa pembinaan pada abad ke 7, masa kemunduran pada abad 10, hingga masa kebangkitan pada sekarang ini.

Islam masuk ke Indonesia oleh para pedagang-pedagang arab pada abad 7 masehi, yang hingga saat ini menjadi agama mayoritas yang dianut oleh warganya, kedudukan nya hukum islam sangat penting karena itulah yang mengatur para penganutnya.

---

<sup>3</sup>Ija Suntana, Politik hukum islam, (bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), hlm 3-5.



Pada masa kemerdekaan, terdapat dua periode di masa tersebut yaitu periode penerimaan hukum islam sebagai sumber persuasif dan periode penerimaan hukum islam sebagai sumber otoritatif, hukum islam menjadi sumber otoritatif pada hukum tata Negara, ketika ditempatkannya piagam Jakarta tanggal 5 juli 1959 dalam Dekrit Presiden RI.<sup>4</sup>

Kemudian, meski hukum islam sebagai salah satu sumber hukum nasional menurun ketegasannya pada masa orde lama dan orde baru karena banyaknya ketidakjelasan hukum tetapi tidak menghentikan usaha pada tokoh-tokoh politik islam berhenti, hingga penegasan hukum islam menjadi semakin jelas dengan UUNo.14 tahun 1989 tentang peradilan agama ditetapkan.

Setelah pemerintahan soeharto lengser, lahirlah ketetapan MPR No. III/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang undangan yang membuat peluang untuk hukum islam menjadi hukum nasional menjadi semakin besar.

Semua usaha itu membuahkan hasil dengan bukti nyatanya yaitu, Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang berkaitan dengan perubahan UU No. 7 tahun 1989, yang langsung di tangani oleh pengadilan agama.<sup>5</sup>

#### **4.3 Transformasi hukum islam ke hukum nasional**

Transformasi hukum islam ke dalam hukum nasional berarti membuat hukum yang berdasarkan hukum islam yang tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945, meski hukum tersebut di dasari oleh hukum islam namun itu tidak bisa disebut sebagai hukum islam lagi tetapi milik nasional.

Dalam transformasinya hukum islam akan bersikap antisipatif terhadap perkembangan social agar dapat mengikuti arus dan terus dapat memberikan pengaruh di dalam hukum nasional, dengan hubungan kerja sama Antara ulama islam dan pemerintah, sudah banyak hukum nasional yang saat ini di dasarkan hukum islam.

---

Ada dua cara yang dapat di tempuh dalam pembinaan hukum nasional, yaitu melalui pembentukan perundang-undangan dan melalui yurisprudensi, pada saat ini yurisprudensi menduduki tempat yang penting karena dimungkinkan adanya kesesuaian kaidah hukum dengan tuntutan.<sup>6</sup>

Politik suatu Negara akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakannya, dan peraturan perundang-undangan merupakan produk yang dihasilkan oleh politik itu sendiri, dengan masuknya hukum islam ke dalam hukum nasional, hukum islam itu tidak hanya sebagai hukum namun banyak juga asas-asas hukum islam yang terserap kedalam hukum nasional sehingga akan menghasilkan prosek yang lebih baik lagi di masa depan dan memungkinannya membuatnya sebagai inspirasi utama dalam pembuatan hukum.

Di Indonesia, hukum islam merupakan hukum yang hidup yang disebabkan oleh rakyatnya yang mayoritas islam, sehingga banyak hukum yang hidup sendiri tanpa harus di jadikan sebagai hukum positif dalam undang-undang, contohnya seperti peraturan untuk peribadatan sholat lima waktu yang selalu dilaksanakan setiap waktu, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak melawan hukum tersebut, melawan ataupun berusaha untuk ikut campur kedalamnya hanya akan merugikan Negara, karenanya pemerintah hanya bisa membuat kebebasan kepada umat islam, terlebih lagi ibadat tersebut tidak merugikan Negara, sehingga meski di dibiarkan halitu tidak akan berakibat fatal pada Negara.

#### **4.4 Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Kurikulum Perguruan Tinggi**

Pada masa penjajahan belanda, pelajaran tentang hukum nasional atau hukum tata Negara dan hukum islam telah ada dan di pelajari di perguruan tinggi dengan tujuan untuk dapat mengetahui hubungan yang terkait Antara hukum islam dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia dan dapat menjelaskan tentang hal-hal yang terdapat dalam hukum islam itu sendiri

Melihat pada Universitas Islam Negeri di Indonesia meskipun mata pelajaran itu relatif baru namun itu memengaruhi tujuan yang ingin dicapainya,

demi menetapkan

<sup>6</sup> A.khisni, transformasi hukum islam ke dalam hukum nasional, (Semarang: UNISSULA PRESS,2011) hlm 228

rencana masa depan, hukum tata Negara yang terdapat di Universitas Islam Negeri terdapat tiga masa studi perundang-undangan, peraturan pembangunan ekonomi negara , dan hubungan internasional.<sup>7</sup> Yang mana masing-masing studi tersebut mempelajari tentang agama islam di dalamnya.

Kajian hukum islam pada perguruan tinggi sangatlah penting terutama pada perguruan tinggi yang memfokuskan pelajarannya pada islam, seperti UIN, hal ini mengacu pada UU No.2/1989 tentang system pendidikan nasional dan peraturan pemerintah No.30/1990 tentang pendidikan tinggi.<sup>8</sup>

Contoh kurikulum hukum islam pada perguruan tinggi seperti:

1. Hukum Keluarga
2. Hukum Pidana Islam
3. Ushuluddin
4. Syari'ah

Terdapat banyak sekali pelajaran untuk hukum islam, yang masing-masing berspesialisai pada bidangnya, dan seiring dengan perkembangan zaman maka akanmuncul berbagai masalah baru yang semakin kompleks dan memunculkan banyak kebijakan dan hukum yang baru untuk mengatur dan dipelajari.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Politik hukum islam adalah sebuah usaha yang mana berusaha untuk memasukan hukum islam sebagai hukum nasional dan ditaati oleh seluruh masyarakat, dan hal ini terbagi menjadi tiga kajian yaitu;

- Taqin al-ahkam; ilmu tentang pembentukan hukum islam
- Tathbiq al-ahkam: ilmu tentang penerapan hukum islam setelah di legislasi
- Taghyir al-ahkam: ilmu tentang perubahan-perubahan hukum islam menggantikan hukum yang lama dan tidak sesuai dengan keadaan.

Sejak pertama kali terciptanya dari zaman nabi SAW hingga sekarang, hukum islam telah mengalami perkembangan yang besar tanpa melanggar syari'atagama dan berusaha membuat terus pengaruh nya pada Negara.

Di Indonesia, hukum memiliki kedudukan yang cukup tinggi yang dipengaruhi oleh mayoritas warganya yang beragama islam.

#### **2. Saran**

Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, dalam semester 2 atau awal bagi kami para mahasiswa, pembuatan makalah ini tidak lah mudah, maka dari itu saya harap bapak dosen yang terhormat untuk memaklumi apabila ada kekeliruan di dalam isi makalah ini, terimakasih.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Imam Syaukani A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasra Politik Hukum. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)

Ija Suntana, Politik hukum islam, (bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014).

Ija Suntana, Tren Penelitian Hukum Tata Negara dan Masalah Plagiarisme di Universitas Islam Negeri, Vol. 10, No. 2, 2019.